

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH DI ACEH

Teuku Fauzi

Darwanis

Syukriy Abdulla

Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of local revenue, sharing fund revenue, general allocation fund and budget surplus to social aid expenditure in Aceh districts/municipalities.

The research uses census method of heterogeneous population based on the target of criteria that was prescribed within district/municipalities in Aceh that have budget surplus, the value of general allocation based on the measured of variable that not minus (after personnel expenditures deducted), and social aid expenditures were spent. The number of observations in this study of the 23 district/municipalities in Aceh of period from 2007 until 2012 are 136 reports of budget spending. Based on specified criteria, there are 107 reports of budget spending that meet the criteria. The analytical method using multiple linear regression.

The results of this study describes that local revenue, sharing fund revenue, general allocation fund and budget surplus to social aid expenditure in Aceh districts/municipalities, has a constant value is 3.953,292, the value of coefficient X_1 is -0,081, the value of coefficient X_2 is 0.207, the value of coefficient X_3 is -0.018, the value of coefficient X_4 is -0.035, with the level of correlation coefficient (R) is 0,396, the coefficient of determination (R^2) is 0,157, and the value of Adjusted R^2 is 0,124.

Keywords : Budget, local revenue, sharing fund revenue, general allocation fund, budget surplus, and social aid expenditure

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode sensus terhadap populasi yang heterogen berdasarkan sasaran kriteria yang ditentukan yaitu pemda kabupaten/kota di Aceh yang memiliki sisa lebih perhitungan anggaran, nilai DAU berdasarkan pengukuran variabel tidak minus (setelah dikurangi belanja pegawai), dan merealisasikan belanja bantuan sosial. Jumlah pengamatan dalam penelitian ini terhadap 23 pemda kabupaten/kota di Aceh periode tahun 2007-2012 yaitu 136 Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan kriteria yang ditentukan, terdapat 107 Laporan Realisasi Anggaran yang memenuhi kriteria. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Aceh dengan nilai konstanta sebesar 3.953,292, nilai koefisien X_1 adalah -0,081, nilai koefisien X_2 adalah 0,207, nilai koefisien X_3 adalah 0,018, dan nilai koefisien X_4 adalah 0,035, dengan tingkat koefisien korelasi (R) adalah 0,396, koefisien determinasi (R^2) adalah 0,157, serta nilai *Adjusted R²* adalah 0,124.

Keywords : APBD, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, sisa lebih perhitungan anggaran, dan belanja bantuan sosial

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Krisis ekonomi dan moneter yang menerpa Indonesia menyebabkan tingginya angka kemiskinan, berdasarkan data statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 1998 adalah 49,5 juta jiwa (24,20%). Data statistik terbaru pada bulan Maret 2013, menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia 28,07 juta jiwa (11,37%). Namun berdasarkan publikasi BPS, pada bulan September 2013, jumlah penduduk miskin di Aceh adalah 855,71 ribu jiwa (17,72%), yang merupakan provinsi termiskin ke-7 di Indonesia.¹ Keberadaan masyarakat miskin menjadi persoalan sekaligus sebagai barometer pengukuran tingkat keefektifan perencanaan, pelaksanaan, dan sebagai dasar penyusunan strategi pembangunan sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian kinerja, dengan menyusun kebijakan pemerintah daerah (pemda) tentang penyaluran belanja bantuan sosial yang bertujuan untuk menjangka gejolak sosial dilingkungan masyarakat (Abdullah, 2014).

Dalam upaya membantu masyarakat miskin (*the poor*), maka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan anggaran untuk belanja bantuan sosial yang bertujuan untuk menghindarkan masyarakat miskin dari kondisi krisis. APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal pertumbuhan ekonomi daerah sebagai pendorong dalam pencapaian target dan sasaran makro ekonomi yang diarahkan untuk mengatasi permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Namun salah satu masalah krusial keuangan negara/daerah saat ini adalah belanja bantuan sosial. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya kecenderungan kementerian/lembaga dan pemda untuk memperbesar belanja bantuan sosial, padahal tidak terkait dengan risiko sosial serta kekurangjelasan aturan yang mendasari terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial (www.perbendaharaan.go.id/new, 2013).

Secara nasional pada tahun 2012, BPK menemukan permasalahan belanja bantuan sosial sebesar Rp31,66 Triliun, BPK kemudian merekomendasikan Pemerintah untuk membuat aturan yang tegas tentang mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya serta perlakuan terhadap sisa belanja bantuan sosial pada akhir tahun (www.antaraneews.com/berita, 2013). Pada tahun-tahun penyelenggaraan pemilu, belanja bantuan sosial menjadi program populis yang sering kali digunakan untuk tujuan politis dalam rangka pencitraan kelompok *incumbent*, dengan harapan untuk mendapatkan kembali dukungan besar dari masyarakat. Secara bersamaan, pemeriksaan BPK akan difokuskan terhadap alokasi belanja bantuan sosial. Kemendagri juga tidak menampik

¹www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar

adanya *trend* penggelembungan dana bantuan sosial pemda pada tahun-tahun *event* politik (www.acehbaru.com, 2013).

Pasal 22 Ayat (1) Permendagri No. 32/2011 menyebutkan, pemda dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Mekanisme dan besaran alokasi untuk belanja bantuan sosial diatur dan ditetapkan oleh pembedaan peraturan dan keputusan kepala daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan belanja bantuan sosial, pembedadharuskan untuk membuat peraturan kepala daerah tentang belanja bantuan sosial. Hal ini sejalan dengan Pasal 151 Ayat (2) PP No. 58/2005 dan Pasal 146 Ayat (2) UU No. 32/2004 (Abdullah, 2014).

Di era desentralisasi fiskal yang disertai dengan penyerahan kewenangan dari pemerintah kepada pemda, termasuk pengalihan sektor pendapatan dan pembiayaan anggaran daerah, dengan harapan meningkatnya pelayanan publik. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan sumber pembiayaan yang sangat penting, dimana dengan meningkatnya PAD diharapkan dapat mendorong meningkatnya belanja daerah (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Mawarni, Darwanis dan Abdullah (2013), Arwati dan Hadiati (2013), Wenny (2012), Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin (2012), Masdjojo dan Sukartono (2009), Tuasikal (2007), Kusumadewi dan Rahman (2007), dan Prakosa (2004) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah berdampak pada semakin meningkatnya transfer dana perimbangan dari pemerintah kepada pemda (Masdjojo dan Sukartono, 2009). Dana perimbangan sebagaimana Pasal 2 PP No. 55/2005 terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. DBH yang merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai Pasal 3 PP No. 55/2005 yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH bukan Pajak. Penelitian Masdjojo dan Sukartono (2009), serta Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin (2012) menemukan bahwa DBH adalah sumber yang sangat signifikan untuk dialokasikan ke dalam belanja daerah.

Lebih lanjut, DAU merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemda dalam pelaksanaan kewenangan daerah, sedangkan kekurangannya dapat ditutupi dengan menggali pendapatan sendiri, namun pada kenyataannya DAU merupakan sumber dana utama bagi pemda dalam melaksanakan operasional pemerintahan (Prakosa, 2004). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin (2012), Masdjojo dan Sukartono (2009), Kusumadewi dan Rahman (2007) dan Prakosa (2004), yang menemukan DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Fenomena yang selama ini terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah seringnya terjadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Sisa anggaran adalah dana yang belum terpakai sehingga masih tersisa pada akhir tahun anggaran yang disebut SILPA dan akan menjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) pada tahun anggaran berikutnya (Abdullah, 2013a). Dari sektor pembiayaan, SiLPA merupakan sumber penerimaan yang dapat diandalkan untuk membiayai belanja dalam struktur APBD (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Abdullah (2013c) mengungkapkan bahwa SiLPA tahun sebelumnya merupakan bagian dari penerimaan pembiayaan APBD tahun berjalan yang memberikan kontribusi positif terhadap alokasi belanja daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012) yang menemukan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Aceh

2. KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN HIPOTESIS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran dapat didefinisikan sebagai rencana strategi keuangan dan pengendalian (Bagdigen, 2004). Pasal 1 angka 8 UU No. 17/2003 dan Pasal 1 angka 9 Permendagri No. 13/2006 menyebutkan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mardiasmo (2009:63) menyatakan bahwa anggaran sektor publik menjadi penting karena merupakan alat pemerintah dalam menjalankan pembangunan, kebutuhan dan keinginan masyarakat serta untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat.

Berdasarkan pasal 16 PP No. 58/2005, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah yang berpedoman pada RKPD untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. APBD sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Schaeffer dan Yilmaz (2008) berpendapat bahwa, gambaran umum perencanaan anggaran pemerintah daerah terdiri atas serangkaian langkah-langkah strategis yang mengadopsi kebijakan-kebijakan dalam perencanaan keuangan untuk diimplementasikan berdasarkan struktur anggaran.

Struktur APBD berdasarkan Pasal 20 PP No. 58/2005 terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. Demikian halnya berdasarkan pendapat Halim (2007:20), unsur-unsur APBD yaitu rincian rencana kegiatan, sumber penerimaan, dan periode tahun anggaran. Dilihat dari struktur dan unsur-unsur APBD, sumber pendanaan belanja daerah dibiayai oleh penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan.

Penerimaan Daerah

Pasal 1 angka 11 UU No. 17/2003, Pasal 1 angka 11 UU No. 33/2004 dan Pasal 1 angka 24 PP No. 58/2005 menafsirkan penerimaan daerah sebagai uang yang masuk ke kas daerah. Pasal 5 UU No. 33/2004, penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari SiLPA, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Pasal 10 UU No. 33/2004, Pasal 23 PP No. 58/2005, dan Pasal 27 Permendagri No. 13/2006, Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 angka 18 UU No. 33/2004 menyebutkan, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Halim (2007:96) berpendapat bahwa PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Pasal 6 UU No. 33/2004, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan lain-lain PAD yang sah, bersumber dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, atau bentuk lain dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau

jasa oleh daerah. Peruntukan PAD untuk dialokasikan menjadi anggaran belanja bersifat bebas/tidak *earmark*, karena tidak adanya peraturan yang mengatur tentang peruntukan pengalokasian belanja yang berasal dari sumber PAD. Namun berdasarkan pasal 151 PP No. 58/2005, pemerintah daerah dapat menetapkan peruntukan alokasi belanja yang bersumber dari PAD dengan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Dana Bagi Hasil

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dialokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah. Salah satu dari dana perimbangan tersebut adalah DBH. Pasal 1 angka 20 UU No. 33/2004 dan Pasal 1 angka 9 PP No. 55/2005 menyebutkan, DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Secara umum, DBH terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak. Pasal 1 angka 10 PP No. 55/2005 menyebutkan, DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak PPh pasal 21. Kemudian Pasal 1 angka 15 PP No. 55/2005 menyebutkan, DBH bukan pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Pasal 10 UU No. 33/2004, Pasal 23 PP No. 58/2005, dan Pasal 27 Permendagri No. 13/2006, DAU merupakan bagian dari dana perimbangan. Pasal 1 angka 21 UU No. 33/2004 dan Pasal 1 angka 23 PP No. 55/2005 menyebutkan, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan pengalokasian DAU kepada pemerintah daerah adalah untuk peningkatan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah, serta pemerataan pembangunan disetiap daerah sehingga terhindar dari timbulnya kecemburuan antar daerah dan ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Penerapan formula perhitungan kebutuhan DAU sebagaimana Pasal 40 PP No. 55/2005, ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) daerah. *Fiscal gap* adalah selisih antara kebutuhan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Pengukuran kebutuhan fiskal menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, PDRB per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Pengukuran kapasitas fiskal didasarkan pada PAD dan DBH.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU No. 33/2004, SiLPA merupakan bagian dari sumber pembiayaan. Pasal 1 angka 31 PP No. 58/2005, dan Pasal 1 angka 55 Permendagri No. 13/2006 menyebutkan SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dengan demikian secara sederhana dapat disimpulkan definisi SiLPA sebagai sisa anggaran.

Miller et al. (2007) berpendapat bahwa, eksekutif dan legislatif seharusnya menargetkan penghematan/optimalisasi anggaran, kemudian sisa anggarannya dapat digunakan untuk program prioritas lain, termasuk dapat digunakan oleh instransi lain sesuai peraturan, kemudian instansi yang melakukan penghematan anggaran harus diberikan insentif.


Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan Pasal 45 Permendagri No. 59/2007 dan Pasal 1 angka 15 Permendagri No. 32/2011, belanja bantuan sosial adalah bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada masyarakat/kelompok/partai politik yang bersifat sosial kemasyarakatan secara tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Buletin teknis SAP No. 10 menggambarkan, pemberian bantuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pemberian bantuan yang harus dikembalikan dan tidak dikembalikan. Ketentuan transfer uang/barang/jasa bantuan sosial berdasarkan Bultek SAP No. 10 harus dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Langsung diberikan kepada masyarakat atau lembaga non pemerintah di bidang pendidikan dan keagamaan.
- b. Bersifat sementara atau berkelanjutan.
- c. Untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
- d. Bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
- e. Diberikan dalam bentuk: bantuan langsung; penyediaan aksesibilitas; dan/atau penguatan kelembagaan.

Tahapan pengalokasian belanja bantuan sosial berdasarkan Pasal 27–31 Permendagri No. 32/2011, dapat dilihat dalam Gambar 1.



Sumber: Pasal 27 – 31 Permendagri No. 32/2011 (diolah)

Kerangka Pemikiran

PAD merupakan pilar kemandirian pemerintah daerah, dimana kemampuan keuangan daerah akan terlihat dari tinggi/rendahnya potensi dan realisasi PAD, sehingga semakin tinggi PAD maka akan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam pengalokasian belanja, termasuk belanja bantuan sosial. Abdullah dan Halim (2004) dalam Arwati dan Hadiati (2013) dan Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin (2012), menyebutkan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini sejalan dengan Prakosa (2004), Kusumadewi (2007), Masdjono dan Sukartono (2009), yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Lebih lanjut Mawarni, Darwanis dan Abdullah (2013), Kusnadar dan Siswantoro (2012), Tuasikal (2008), menyatakan PAD berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

Menurut Abdullah (2013b), PAD dapat berpengaruh terhadap alokasi belanja pada tahun yang sama. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ketentuan yang bersifat *earmark* tentang pengalokasian belanja yang bersumber dari PAD. Pemanfaatan PAD untuk dialokasikan menjadi anggaran belanja berbeda dengan DAK, dimana DAK sifatnya *earmark* dan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk melaksanakan program khusus prioritas nasional yang menjadi urusan daerah (UU No. 33/2004).

Dilihat dari segi sifatnya, berdasarkan Lampiran Permendagri No. 37/2010 angka II.1.b, DBH termasuk sumber dana yang tidak *earmark*, sehingga dapat diasumsikan bahwa DBH berpengaruh untuk belanja daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Masdjojo dan Sukartono (2009), yang menyatakan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari pengalokasian DAU dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai dan kebutuhan fiskal. Oleh karena DAU lebih cenderung digunakan untuk belanja pegawai, maka dalam penelitian ini jumlah DAU akan dikurangi terlebih dahulu dengan jumlah belanja pegawai. Pasal 40 PP No. 55/2005 menjelaskan total DAU suatu daerah adalah celah fiskal ditambah alokasi dasar, dimana celah fiskal dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal merupakan PAD ditambah dengan DBH.

Dengan demikian, jumlah celah fiskal merupakan prediksi dana yang dapat dialokasikan untuk jenis belanja selain belanja pegawai, sehingga jumlah sisa dana tersebut dimungkinkan untuk dialokasikan kedalam pos belanja bantuan sosial. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Masdjojo dan Sukartono (2009), Kusumadewi (2009), dan Prakosa (2004), yang menyatakan DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah, serta penelitian Tausikal (2008), yang menyatakan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Potensi terjadinya SiLPA biasanya karena 3 (tiga) faktor yaitu adanya sisa kegiatan yang tidak selesai pada tahun anggaran berjalan, pelampauan pendapatan dan optimalisasi belanja. Sedangkan penggunaannya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan lanjutan dan membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dapat tertampung dalam belanja APBD murni (Abdullah, 2013c). Dari segi sifatnya, SiLPA merupakan sumber dana yang tidak *earmark* kecuali untuk mendanai kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung. Dengan demikian selisih SiLPA dengan dana yang masuk kedalam DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) dapat dialokasikan kesemua jenis belanja termasuk belanja bantuan sosial. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012), dimana SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Demikian halnya dengan Abdullah (2013b), sisa lebih anggaran tahun sebelumnya akan menjadi penerimaan pembiayaan tahun berjalan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lanjutan/luncuran dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak dapat dibiayai dengan pendapatan tahun berjalan atau untuk menutupi difisit anggaran.

Berdasarkan pembahasan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

- H₁ : PAD berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Aceh,
- H₂ : DBH berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Aceh,
- H₃ : DAU berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Aceh, dan
- H₄ : SiLPA berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Aceh.

3. METODE PENELITIAN

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemda kabupaten/kota di Aceh Tahun Anggaran 2007-2012 yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan. Horizon waktu dalam penelitian ini adalah kombinasi antara *cross-sectional studies* dan *time-series*.

Jenis-jenis populasi dilihat dari penentuan sumber data dapat dibedakan menjadi populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Namun berdasarkan kompleksitas objeknya

terdiri atas populasi *homogen* dan populasi *heterogen*. Sehingga populasi dapat dibedakan menjadi populasi sampling dan populasi sasaran (Bungin, 2011:109-110). Dengan demikian penelitian ini menggunakan populasi terbatas yang *heterogen* berdasarkan sasaran populasi yang ditentukan berdasarkan kriteria. Asumsi terhadap populasi terbatas karena horizon waktu penelitian adalah selama 6 (enam) tahun pengamatan, dengan sasaran unit analisis adalah LRA pemda kabupaten/kota di Aceh berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam penelitian, sedangkan data yang digunakan bersifat *heterogen* dimana jumlah/nominal jenis anggaran setiap kabupaten/kota tidak sama.

Dalam sebuah penelitian, pertimbangan untuk menginvestigasi seluruh elemen populasi dilakukan apabila elemen populasi relatif sedikit dan variabilitas setiap elemen relatif tinggi (*heterogen*). Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus terhadap populasi yang *heterogen* berdasarkan sasaran kriteria pemda kabupaten/kota di Aceh, tahun pengamatan adalah 2007-2012, memiliki SiLPA, nilai DAU berdasarkan pengukuran variabel tidak minus, merealisasikan belanja bantuan sosial.

Kriteria pengambilan populasi merupakan *unbalance population* dimana jumlah populasi yang diambil pada setiap tahun anggaran, jumlahnya tidak sama. Dengan demikian jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah 107 LRA, dengan rincian tahun 2007 berjumlah 17 LRA, tahun 2008 berjumlah 19 LRA, tahun 2009 berjumlah 20 LRA, tahun 2010 berjumlah 14 LRA, tahun 2011 berjumlah 17 LRA dan tahun 2012 berjumlah 20 LRA.

Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat), dimana variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen (Sekaran, 2006a:116). Variabel-variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasionalisasi Variabel	Pengukuran Variabel	Skala
Belanja Bantuan Sosial (Y)	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.	Belanja Bansos	Rasio
PAD (X ₁)	Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	PAD	Rasio
DBH (X ₂)	Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase.	DBH	Rasio
DAU (X ₃)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.	DAU – BP	Rasio
SiLPA (X ₄)	Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.	SiLPA tahun sebelumnya	Rasio

Metode Analisis

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linear berganda dengan tujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen (PAD, DBH, DAU, dan SiLPA) terhadap variabel dependen (belanja bantuan sosial) pada pemda kabupaten/kota di Aceh, dengan model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y	= Belanja Bantuan Sosial Kota/Kota i Tahun t
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi
X_1	= Pendapatan Asli Daerah
X_2	= Dana Bagi Hasil Kota/Kota i Tahun t
X_3	= Dana Alokasi Umum Kota/Kota i Tahun t
X_4	= Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota/Kota i Tahun t
ε	= Error Term (variabel pengganggu)

Rancangan Pengujian Hipotesis

Teknik analisis pengujian hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan Hipotesis Nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_a).

Hipotesis Pertama (H_1):

- H_{01} : $\beta_1 = 0$; PAD tidak berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Aceh.
- H_{a1} : $\beta_1 \neq 0$; PAD berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Aceh.

Hipotesis Kedua (H_2):

- H_{02} : $\beta_1 = 0$; DBH tidak berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Aceh.
- H_{a2} : $\beta_1 \neq 0$; DBH berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Aceh.

Hipotesis Ketiga (H_3):

- H_{03} : $\beta_1 = 0$; DAU tidak berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Aceh.
- H_{a3} : $\beta_1 \neq 0$; DAU berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Aceh.

Hipotesis Keempat (H_4):

- H_{04} : $\beta_1 = 0$; SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Aceh.
- H_{a4} : $\beta_1 \neq 0$; SiLPA berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Aceh.

b. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut:

- Jika $\beta_{(1,2,3,4)} = 0$; H_0 diterima
- Jika $\beta_{(1,2,3,4)} \neq 0$; H_a diterima

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Statistik Deskriptif Data Penelitian

Model persamaan untuk menguji pengaruh PAD, DBH, DAU, dan SiLPA terhadap Belanja Bantuan Sosial digunakan analisis regresi linear berganda, dengan alat bantu *software* SPSS versi 20. Deskriptif data penelitian sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Deskriptif Data Penelitian

(Dalam Juta Rupiah)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	107	1.605	55.832	16.566,44	11.382,304
DBH	107	11.309	107.846	43.591,06	20.528,364
DAU	107	1.024	390.528	63.699,69	42.905,468
SiLPA	107	490	233.900	33.555,95	41.455,016
Belanja Bansos	107	49	53.527	13.970,24	12.403,959
Valid N (listwise)	107				

Sumber: Data Sekunder, 2014 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2 didapatkan PAD minimum Rp1.605, maksimum Rp55.832, rata-rata (*mean*) Rp16.566,44 dan standar deviasi Rp11.382,304. DBH minimum Rp11.309, maksimum Rp107.846, rata-rata (*mean*) Rp43.591,06, dan standar deviasi Rp20.528,364. DAU minimum dengan nilai Rp1.024, maksimum Rp390.528, rata-rata (*mean*) Rp63.699,69, dan standar deviasi Rp42.905,468. SiLPA minimum dengan nilai Rp490, maksimum Rp233.900, rata-rata (*mean*) Rp41.455,016, dan standar deviasi Rp41.455,016. Kemudian belanja bantuan sosial minimum dengan nilai Rp49, maksimum Rp53.527, rata-rata (*mean*) Rp13.970,24, dan standar deviasi Rp12.403,959.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan alat bantu *software* SPSS versi 20 dengan model regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Regresi Linear Berganda Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

	B	Standar Error
Konstanta (α)	3.953,292	3.618,243
Pendatan Asli Daerah (PAD)	-0,081	0,101
Dana Bagi Hasil (DBH)	0,207	0,058
Dana Alokasi Umum (DAU)	0,018	0,027
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	0,035	0,029
Koefisien Korelasi (R)	0,396	
Koefisien Determinasi (R ²)	0,157	
Adjusted (R ²)	0,124	

Sumber: Data Sekunder, 2014 (diolah)

Melalui alat bantu *software* SPSS versi 20 sebagaimana persamaan regresi yang telah diuraikan, maka persamaan regresi linear berganda dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y_{it} = 3.953,292 - 0,081 X_{1it} + 0,207 X_{2it} + 0,018 X_{3it} + 0,035 X_{4it} + \epsilon_{it}$$

Dimana Y adalah belanja bantuan sosial dengan nilai konstanta sebesar 3.953,292, nilai koefisien PAD -0,081, nilai koefisien DBH 0,207, nilai koefisien DAU 0,018, dan nilai

koefisien SiLPA 0,035, dengan tingkat koefisien korelasi (R) adalah 0,396, koefisien determinasi (R^2) adalah 0,157, serta nilai *Adjusted R²* adalah 0,124.

Hasil pengujian statistik sebagaimana Tabel 3 menunjukkan tingkat pengaruh masing-masing variabel adalah -0,081 untuk variabel independen PAD (β_1), variabel independen DBH (β_2) adalah 0,207, variabel independen DAU (β_3) adalah 0,018, dan variabel independen SiLPA (β_4) adalah 0,035. Pengujian koefisien determinasi (R^2) didapatkan nilai koefisien sebesar 0,157. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PAD, DBH, DAU, dan SiLPA secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial pmda kabupaten/kota di Aceh sebesar 15,7%, artinya 84,3% sumber pendanaan yang berasal dari variabel independen dialokasikan kedalam pos belanja selain belanja bantuan sosial.

Hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengujian hipotesis pertama (H_1) menunjukkan nilai pengaruh sebesar -0,081, maka sesuai penentuan hipotesis, H_{a1} diterima, artinya PAD berpengaruh negatif terhadap belanja bantuan sosial.
- b. Pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan nilai pengaruh sebesar 0,207, maka sesuai penentuan hipotesis, H_{a2} diterima, artinya DBH berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial.
- c. Pengujian hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan nilai pengaruh sebesar 0,018, maka sesuai penentuan hipotesis tersebut, H_{03} diterima, artinya DAU berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial.
- d. Pengujian hipotesis keempat (H_4) menunjukkan nilai pengaruh sebesar 0,035, maka sesuai penentuan hipotesis tersebut, H_{a4} diterima, artinya SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial.

Pembahasan

Berdasarkan pengujian statistik sebagaimana Tabel 3 menunjukkan pengaruh yang dihasilkan yaitu dengan tingkat koefisien determinasi 15,7% dan koefisien korelasi antara PAD, DBH, DAU dan SiLPA terhadap belanja bantuan sosial pemerintah daerah di Aceh sebesar 39,6%. Pengujian dengan menggunakan *Adjusted R²* didapatkan nilai pengaruh sebesar 0,124, sehingga dapat disimpulkan pengaruh yang dihasilkan berdasarkan uji *Adjusted R²* adalah sebesar 12,4%. Dilihat dari sisi tingkat koefisien korelasi (hubungan/korelasional) antara PAD, DBH, DAU dan SiLPA terhadap belanja bantuan sosial pemerintah daerah di Aceh, peran/pengaruh yang dihasilkan adalah 39,6%.

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap belanja bantuan sosial, dimana tingkat pengaruh variabel PAD yang dihasilkan adalah -0,081. Dengan demikian sesuai penentuan hipotesis, H_{a2} diterima, artinya PAD berpengaruh negatif terhadap belanja bantuan sosial. Dapat diasumsikan bahwa, pmda tidak mengutamakan pengalokasian sumber PAD untuk belanja bantuan sosial, namun lebih diutamakan pada belanja modal. Hal ini sejalan dengan penelitian Kusnandar dan Siswanto (2012), yang menyatakan PAD berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Filosofinya adalah belanja modal merupakan wujud fisik yang dapat dilihat dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga nilai pelayanan publik akan lebih terlihat dalam jangka waktu yang lama.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial, dimana tingkat pengaruh variabel DBH yang dihasilkan adalah 0,207. Dengan demikian sesuai penentuan hipotesis, H_{a3} diterima, artinya DBH

berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial. Dapat diasumsikan bahwa, alokasi belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Aceh lebih dominan bersumber dari DBH. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja bantuan sosial, serta sejalan dengan Lampiran Permendagri No. 37/2010 angka II.1.b, dimana dalam pengalokasian anggaran belanja yang bersumber dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) harus mengacu pada keputusan gubernur, yang salah satu diantaranya dalam rangka pembinaan lingkungan sosial.

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial, dimana tingkat pengaruh variabel DAU yang dihasilkan adalah 0,018. Dengan demikian sesuai penentuan hipotesis, H_{a4} diterima, artinya DAU berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial. Berdasarkan pengukuran variabel, nilai DAU (X_3) yang diuji dalam penelitian ini adalah DAU bersih setelah dikurangi dengan belanja pegawai. Belanja Pegawai yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah belanja pegawai yang berasal dari belanja operasi (jenis belanja pegawai dari belanja tidak langsung ditambah jenis belanja pegawai dari belanja langsung).

Formula perhitungan DAU berdasarkan Pasal 40 PP No. 55/2005 dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \{\text{KbF} - (\text{PAD} + \text{DBH})\} + \text{AD}$$

Keterangan:

- DAU = Dana Alokasi Umum
- KbF = Kebutuhan Fiskal
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- DBH = Dana Alokasi Umum
- AD = Alokasi Dasar

Sebagaimana formula perhitungan DAU dapat ditafsirkan bahwa, tingginya/rendahnya DAU suatu daerah disebabkan oleh faktor tinggi/rendahnya PAD dan DBH. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa, PAD dan DBH merupakan kapasitas fiskal suatu daerah, sedangkan hasil dari pengurangan kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal merupakan celah fiskal. Ditinjau dari sisi tujuan pengalokasian DAU, pertimbangan utama adalah kebutuhan belanja pegawai dan kebutuhan fiskal pemda termasuk *sharing* dan DAK. Kelebihan DAU setelah dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai dapat dianggarkan pada belanja yang lain sebagaimana prinsip pemerataan kapasitas fiskal dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah.

Hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial, dimana tingkat pengaruh variabel SiLPA yang dihasilkan adalah 0,035. Dengan demikian sesuai penentuan hipotesis tersebut, H_{a4} diterima, artinya SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial. Fenomena yang selama ini terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah seringnya terjadi SiLPA pada akhir tahun anggaran. SiLPA ini akan dicatat sebagai SiLPA pada tahun anggaran berikutnya dan dapat digunakan untuk membiayai belanja. SiLPA biasanya terjadi karena 3 (tiga) faktor yaitu adanya sisa kegiatan yang tidak selesai dikerjakan/tertunda pembayaran, target pendapatan yang terlampaui, dan optimalisasi belanja. Sedangkan penggunaannya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan lanjutan yang dimasukkan dalam DPAL tahun berkenaan, dan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh pendapatan berdasarkan struktur APBD (Abdullah, 2013c).

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. PAD secara berpengaruh negatif terhadap belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Aceh; dan
2. DBH, DAU, dan SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Aceh.

Keterbatasan

1. Tidak menjelaskan aspek regulasi mengenai ada/tidaknya perkara tentang belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Aceh;
2. Pengukuran variabel yang digunakan untuk variabel SiLPA tidak mengurangi terlebih dahulu sisa kegiatan yang tidak selesai dikerjakan/tertunda pembayaran/dana lanjutan (DPAL);
3. Tidak dimasukkannya variabel dependen sumber dana otsus, yang merupakan sumber dana terbesar bagi Pemda Aceh, yang diperkirakan akan sangat berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja pemda kabupaten/kota di Aceh; dan
4. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi secara nasional, namun manfaat penelitian ini dihadapkan dapat dipergunakan oleh pemda kabupaten/kota secara nasional ditinjau dari aspek operasional dan teoritis.

Saran

1. Untuk pemda kabupaten/kota di Aceh:
 - a. Dalam penyusunan Perda/Perkada tentang belanja bantuan sosial, pemda supaya memasukkan konsep *corporate social responsibility (CSR)*, sehingga program pemda dalam bidang bantuan sosial dapat diadopsi perusahaan dalam pelaksanaan CSR.
 - b. Sebaiknya pemda terlebih dahulu menetapkan acuan *budget earmark(labeling)* sehingga penyusunan dan APBD akan lebih mencerminkan konsep anggaran berbasis kinerja;
 - c. Dalam pengalokasian, pendistribusian, dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial, pemda kabupaten/kota supaya mempublikasi keputusan kepala daerah tentang penerima manfaat belanja bantuan sosial; dan
 - d. Untuk meminimalisir tingginya SiLPA, sebaiknya pemda melakukan peninjauan kembali standar biaya umum pemda sebagai acuan dasar harga satuan dalam penyusunan APBD.
2. Untuk pemda provinsi Aceh, supaya melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengalokasian dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial.
3. Untuk pemerintah pusat:
 - a. Membuat aturan yang tegas tentang mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya serta perlakuan terhadap sisa belanja bantuan sosial pada akhir tahun anggaran;
 - b. Supaya menerapkan aturan tentang pembatasan jumlah maksimum persentase belanja bantuan sosial pada tahun-tahun politik, kecuali dalam keadaan tertentu untuk kepentingan publik berdasarkan prinsip-prinsip *good government* dan *clean government* dengan tetap mengedepankan konsep otonomi daerah.
 - c. Perlunya desain *monitoring* dan evaluasi serta koordinasi secara sistematis antara pemerintah, pemda provinsi dan pemda kabupaten/kota dalam penyusunan

- APBN/APBD yang terkait dengan belanja bantuan sosial dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah; dan
- d. Kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri selaku pembina administrasi keuangan daerah, supaya tidak menerbitkan peraturan-peraturan kontroversial tentang penyusunan APBD yang sifatnya mengekangi pemda, sehingga APBD akan menggambarkan instrumen fiskal yang sesungguhnya dalam konsep otonomi daerah.
4. Untuk peneliti yang tertarik pada bidang penelitian ini disarankan:
- a. Supaya ditambahkan variabel-variabel lain seperti dana otsus, transfer pemerintah provinsi, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta variabel kontrol jumlah penduduk, jenis pemda kabupaten/kota, jenis pemda kaya/miskin dan *trend* alokasi anggaran pada tahun-tahun politik;
 - b. Memasukkan variabel lain yaitu dampak belanja bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin;
 - c. Menghitung terlebih dahulu potensi SiLPA yang masih bebas penggunaannya, dengan asumsi formula pengukuran variabel SiLPA dikurangi dengan dana lanjutan (DPAL); dan
 - d. Supaya memperluas unit analisis penelitian secara nasional.

DAFTAR PUSATAKA

- Abdullah, Syukriy. 2013a. *Defisit/Surplus dan SiLPA dalam Anggaran Daerah. Apakah Saling Berhubungan*. Melalui <http://syukriy.wordpress.com/2013/01/01/defisit-dan-surplus-dalam-anggaran-daerah-apakah-saling-berhubungan/>[20/4/14]
- _____. 2013b. *Perubahan APBD*. Melalui <http://syukriy.wordpress.com/2013/04/22/perubahan-apbd/>[12/3/14]
- _____. 2013c. *Pengaruh SiLPA terhadap Belanja*. Melalui <http://syukriy.wordpress.com/2013/12/16/pengaruh-silpa-terhadap-belanja/>[12/3/14]
- _____. 2014. *Belanja Bantuan Sosial*. Melalui <http://syukriy.wordpress.com/2014/03/16/belanja-bantuan-sosial-2/>[20/3/14]
- Arwati, Dini & Novita Hadiati. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat*. Makalah: Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013, Semarang, 16 November.
- Bagdigen, Muhlis. 2004. *Local Budgeting in Turkey*. Melalui http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1430869[01/05/14]
- Bungin, M. Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi 2. Jakarta; Kencana Prenada.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Buku Edisi 3. Cetakan ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Julitawati, Ebit, Darwanis & Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1 Nomor 1. Agustus:15-29.

- Kilfoyle, Eksa & Alan J. Richardson. 2011. Agency and structure in budgeting: Thesis, antithesis and synthesis. *Critical Perspectives on Accounting*. journal homepage: www.elsevier.com/locate/cpa. Vol 22: 183-199.
- Kusnandar & Dodik Siswantoro. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal*. Makalah.
- Kusumadewi, Diah Ayu & Arif Rahman. 2007. *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol 11:67-80.
- KSAP. 2011. *Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial*, Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, Andi.
- Masdjojo, N. Gregorius & Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis *Flypaper Effect* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. *Telaah Manajemen*, Vol 6 Edisi 1:32-50.
- Mawarni, Darwanis & Syukriy Abdullah. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2 Nomor 2. Mei: 80-90.
- Miller, Gerald J, Donijo Robbins & Jaeduk Keum. 2007. Incentives, Certification, and Targets in Performance Budgeting. *Public Performance & Management Review*, Vol. 30: 469-495.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol 8 No. 2:101-118.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah*.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- _____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*.
- _____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011*.

- _____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
- _____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
- Schaeffer, Michael & Serdar Yilmaz. 2008. Strengthening Local Government Budgeting and Accountability. *Policy Research Working Paper 4746.*
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business, Metode Penelitian Untuk Bisnis.* Buku 1 Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Susiloadi, Priyanto. 2008. Implementasi *Corporate Social Responsibility* untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Spirit Publik*, Vol 4 No. 2:123-130.
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telah dan Riset Akuntansi*, Vol 1 No. 2:142-155.
- Wenny, Cherrya Dhia. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Forum Bisnis dan Kewirausahaan: Jurnal Ilmiah STIE MDP*, Vol 2 No. 1:39-51.
- www.acehbaru.com. 2013. *Bantuan Sosial dan Hibah Bakal Jadi Fokus Audit BPK.* [24/2/14].
- www.antaraneews.com/berita. 2013. *BPK Temukan Penyelewengan Belanja Bansos Rp. 269,98 Milyar.* [18/2/14].
- www.bps.go.id. 2014. *Data Penduduk Miskin.* [15/3/14]
- www.ditpolkom.bappenas.go.id. 2008. *Daftar Pelaksanaan Pilkada di Indonesia.* Pusat Reformasi Pemilu. Bappenas. [17/06/14].
- www.perbendaharaan.go.id/new. 2013. *Akuntansi Bantuan Sosial Meluruskan Praktik Belanja Bantuan Sosial.* [23/2/14].
- www.id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2009. 2009. *Pemilihan Umum Legislatif Indonesia Tahun 2009.* [17/06/14].